

**KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN PERKARA  
*CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM  
MEMPERTAHANKAN HAK WARGA NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**SARIFATUL ULA**  
**NIM. 1520069**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN PERKARA  
*CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DALAM  
MEMPERTAHANKAN HAK WARGA NEGARA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**SARIFATUL ULA**  
**NIM. 1520069**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifatul Ula

NIM : 1520069

Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Penanganan Perkara  
*Constitutional Complaint* dalam Mempertahankan  
Hak Warga Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Februari 2025



**SARIFATUL ULA**  
NIM. 1520069

## NOTA PEMBIMBING

**Iwan Zaenul Fuad, M.H**

**Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen. Kab. Pekalongan**

Hal: Naskah Skripsi Sarifatul Ula

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di Pekalongan

Assalamuallikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara;

Nama : Sarifatul Ula

NIM : 1520069

Judul Skripsi : Ketidakpastian Hukum Penanganan Perkara Constitutional Complaint Dalam Mempertahankan Hak Warga Negara

Dengan ini mohon agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamuallaikum. Wr.Wb.

Pekalongan, 28 Februari 2025

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad, M.H

NIP. 197706072006041003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
menyahkan Skripsi atas nama :

: Sarifatul Ula

: 1520069

Studi : Hukum Tatanegara

Skripsi : **Kekosongan Hukum Penanganan Perkara *Constitutional Complaint* dalam Mempertahankan Hak Warga Negara**

diujikan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**,

telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

**Iwan Zeanal Fuad, M.H.**  
1977060102006041003

Dewan penguji

**Penguji I**

**Ayon Diniyanto, M.H.**

224202321022

**Penguji II**

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

198504052019031007

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

19780622000031001



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati dari penulis setelah melewati berbagai proses yang panjang sehingga penulis mampu berada di titik ini, pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Nasirin dan dunia serta pintu surgaku Ibunda Suliyah. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, support, doa, dan kasih sayang yang diberikan. Terimakasih telah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ibu dan bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Maghfiroh dan Khoirin Nisa, selaku adik tersayang yang senantiasa menemani penulis dalam segala situasi. Terimakasih atas segala doa, perhatian, dan kasih sayangnya. Tanpa dukungan kalian tidaklah mudah bagi penulis untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya.
3. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan solusi kepada penulis dalam setiap permasalahan selama menyusun skripsi.
4. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang telah kebersamai dari awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi
5. Putri Bernika Wijaya, Rani Larasati, dan Putri Islamiati, selaku teman dekat penulis yang selalu memberi dukungan dan kebersamai penulis selama menyusun skripsi. Terimakasih karena selalu kebersamai penulis dimasa-masa sulit sekalipun.
6. Winda Ismiati, Iin Febrianti, dan Ani Setyaningkrum. Teman seperjuangan selama 4 tahun lebih dan semoga tetap bersama

sampai menemukan jalan hidupnya masing-masing. Terimakasih selalu kebersamai penulis dalam segala hal, terimakasih untuk segala arahan dan dukungan satu sama lain.

7. Hanom Yogas Wara, selaku partner yang telah kebersamai penulis sudah hampir 8 tahun lamanya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya hingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawab atas apa yang sudah dimulainya.
8. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Sarifatul Ula. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah bertahan disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan.

## ABSTRAK

**ULA, SARIFATUL. 2025.** Kekosongan Hukum Penanganan Perkara *Constitutional Complaint* Dalam Mempertahankan Hak Warga Negara. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Iwan Zaenul Fuad, M.H**

Tidak dimilikinya kewenangan mengadili *constitutional complaint* mengakibatkan permohonan yang secara substansial berisi pengaduan konstitusional tidak dapat diselesaikan yang berujung pada kekosongan hukum. Perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili *constitutional complaint* adalah sebuah kebutuhan teoritik dan empiris. Permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan jalan keluar mengakibatkan permohonan dinyatakan ‘tidak dapat diterima’. Untuk memperkuat peran sebagai pengawal konstitusi sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi diberi otoritas untuk mengadilinya. Dalam hal perluasan kewenangan dapat dilakukan dengan perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, *judicial interpretation*, dan *legislative interpretation*.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan melakukan pendekatan yuridis konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang masih berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder memuat jurnal, internet, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi dan sistematisasi sesuai permasalahan yang ada pada penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa rumusan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 layak untuk diusulkan, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, keadilan distributif, demokrasi konstitusional dan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Terkait dengan akibat hukumnya, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa akibat hukum dari kekosongan mekanisme *constitutional complaint* adalah adanya ketidakpastian



hukum, risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, dan keadilan bagi warga negara yang belum terwujud secara maksimal sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan negara hukum.

**Kata Kunci: Pengaduan Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusiona**



## **ABSTRACT**

**Ula, Sarifatul.2025.** Legal Vacuum in Handling *Constitutional Complaint* Cases in Defending Citizens' Right's. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.  
**Supervisor Iwan Zaenul Fuad, M.H**

*The lack of authority to adjudicate constitutional complaints results in applications that substantially contain constitutional complaints cannot be resolved, leading to legal uncertainty. The expansion of the authority of the Constitutional Court to adjudicate constitutional complaints is a theoretical and empirical necessity. Applications submitted to the Constitutional Court that do not find a way out result in the application being declared 'inadmissible'. To strengthen its role as a guardian of the constitution, the Constitutional Court should be given the authority to adjudicate it. In terms of expanding authority, this can be done by amending Article 24C of the 1945 Constitution, judicial interpretation, and legislative interpretation.*

*This type of research is normative law, by taking a conceptual legal approach, legislation, and case studies. Primary legal materials in this study include laws and regulations and decisions of the Constitutional Court that are still related to the research. Secondary legal materials include journals, the internet, and books that are relevant to this research. Data collection techniques are carried out with inventory procedures, identification of laws and regulations, classification and systematization according to the problems in the research.*

*The results of the research are that the formulation of the authority of the Constitutional Court in 24C of the 1945 Constitution is worthy of being proposed, this is in line with the principles of the rule of law, popular sovereignty, distributive justice, constitutional democracy, and guaranteed protection of human rights as regulated in law. Regarding the legal consequences, the results of this research state that the legal consequences of the absence of a constitutional*

*complaint mechanism are legal uncertainty, the risk of abuse of authority by the government, and justice for citizens that has not been realized optimally as intended in the objectives of the rule of law.*

***Keywords: Constitutional Complaint, Constitutional Court, Constitutional Rights.***



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin S.H.I, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembawa maupun bagi pihak yang berkepentingan.

***Wassalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekalongan, 28 Februari 2025

Penulis



**MOTTO**

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”


QS. Al-Insyirah: 5



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBIING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
MOTTO .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Penelitian yang Relevan .....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	20
BAB II LANDASAN TEORI .....	21
A. Teori Hak Asasi Manusia .....	21
B. Teori Negara Hukum .....	24
C. Teori kedaulatan rakyat .....	25
D. Teori Demokrasi Konstitusional .....	27
E. Teori Keadilan .....	28
BAB III MENGANALISIS KELAYAKAN REKOMENDASI PASAL 24 C UNDANG-UNDANG DASAR 1945 .....	31
A. Rumusan Perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .....	31
B. Tantangan dalam perubahan konstruksi Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 .....	47

C. Perluasan Kewenangan Constitutional Complaint Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.....	51
BAB IV MENGANALISIS AKIBAT HUKUM DARI KEKOSONGAN MEKANISME <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i> DALAM MEMPERTAHANKAN HAK WARGA NEGARA.....	60
BAB V PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN .....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	74





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang memastikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konstitusi dijalankan dengan semestinya dan tidak dicerai oleh pelanggaran terhadap hak warga negaranya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya, kewajiban Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C ayat (2) yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undan-Undang Dasar.<sup>1</sup>

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
2. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
3. *Memutus pembubaran partai politik*
4. *Memutus perselisihan hasil pemilihan umum*<sup>2</sup>

Sebagai bentuk upaya melindungi hak-hak warga negara yang dilanggar, perlu adanya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi melindungi hak-hak konstitusional

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

warga negara yang berpotensi dicerai oleh tindakan atau kebijakan baik yang dikeluarkan pemerintah (eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dan putusan pengadilan (yudikatif).

Mahkamah Konstitusi hanya memiliki otoritas untuk menguji undang-undang atau judicial review. Namun, banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi secara formal untuk diuji melalui judicial review, tetapi sebgain besar termasuk kategori pengaduan konstitusional. Sampai saat ini, belum ditemukan adanya kewenangan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan untuk memutuskan kasus pengaduan konstitusional.<sup>3</sup>

*Constitutional complaint* adalah upaya pengaduan warga negara ke pengadilan konstitusi yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah maupun lembaga perwakilan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi sehingga merugikan hak warga negara.<sup>4</sup> Beberapa perkara yang dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi secara substansial adalah pengaduan konstitusional. Seperti halnya pada Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024 terkait kebebasan beragama.

Putusan No. 146/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Raymond Kamil dan Indra Syahputra. Dalam putusannya, pemohon mendalilkan bentuk tindakan diskriminasi dan kerugian hak konstitusional secara aktual. Dimana pemohon menganggap adanya bentuk diskriminasi saat mencantumkan identitas “tidak beragama” di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.<sup>5</sup>

Pemohon kemudian mengajukan uji materil pada Pasal 22 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>3</sup> Subiyanto, “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional,” no. 6. 725-726

<sup>4</sup> Subiyanto., 717

<sup>5</sup> Lihat Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari kelima permohonan uji materil, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh pokok permohonan. Artinya, terdapat pembatasan beragama terhadap warga negara.<sup>6</sup>

Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi justru menegaskan terkait menganut agama dan kepercayaan adalah hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dikurangi, dan bersumber dari hak alamiah bukan termasuk pemberian negara, artinya muncul bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.<sup>7</sup>

Di dalam Putusan No. 146/PUU-XXII/2024 pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 mengakibatkan timbulnya kerugian hak konstitusional sehingga pemohon tidak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mahkamah Konstitusi cukup banyak menerima permohonan yang secara substansial adalah *constitutional complaint*. Namun, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ditentukan secara terbatas dalam UUD NRI Tahun 1945 tanpa menyebutkankan kewenangan *constitutional complaint* atau *constitutional question* untuk mengatur permohonan tersebut, sehingga mengakibatkan perkara yang diajukan dinyatakan “tidak dapat diterima” dengan alasan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

Melihat kasus yang sudah dijelaskan di atas, telah terjadi pelanggaran hak konstitusional yang sampai saat ini belum ada mekanisme penyelesaiannya hingga berlarut-larut. Perkara

---

<sup>6</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 146/PUU-XXII/2024

<sup>7</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016

*constitutional complaint* yang terus masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi kemudian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap permohonan yang secara isi berisi pengaduan konstitusional.

Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan *judicial review* namun pengujian tersebut hanya terbatas pada produk DPR (undang-undang) sehingga tindakan pemerintah baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang berpotensi merugikan hak konstitusional warga belum terlindungi secara baik. Penyelesaian perkara *constitutional complaint* perlu untuk diatur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai 28J.

Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengatur *constitutional complaint* sebelumnya telah diusulkan. Namun, usulan tersebut ditolak karena untuk menambah kewenangan tersebut harus melalui perubahan Pasal 24C UUD 1945. Selanjutnya, dalam draf perubahan ketiga undang-undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, regulasi *constitutional complaint* sudah pernah dimasukkan namun akhirnya tidak disepakati.

Ide memasukkan kewenangan *constitutional complaint* sudah diusulkan sejak pembentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Fraksi PDI – Perjuangan adalah satu-satunya fraksi yang pernah mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi yang dibentuk diberi kewenangan untuk menguji pengaduan konstitusional dengan istilah yang digunakan adalah “gugatan yang berdasarkan pada undang-undang”. Usulan yang diajukan sebagai pendapat akhir pada rapat pleno ke – 41 PAH I BP MPR kemudian ditolak karena dua alasan oleh Jakob Tobing, yakni mantan ketua PAH I BP MPR. *Pertama*, dikhawatirkan jika Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memutus pengaduan konstitusional maka akan terjadi penumpukan perkara. *Kedua*, pengaduan konstitusional

adalah hal baru, yang dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan pengadilan.<sup>8</sup>

Terdapat tiga cara untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *ocnstitutional complaint*, yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan melalui penafsiran oleh hakim. Melakukan perubahan terhadap Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang tidak mudah baik secara politik maupun procedural.<sup>9</sup>

Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam memutusa perkara pengaduan konstitusional dapat dilakukan dengan melakukan perubahan formal terhadap konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, perubahan tersebut merupakan hal yang tidak mudah baik secara politis maupun procedural.

Berikut adalah *Ius Constituendum* perubahan isi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang diusulkan oleh Setya Hary Nugraha:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pengaduan pelanggaran hak konstitusional warga negara, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.*<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang ditulis, penulis tertarik untuk mengkaji terkait kelayakan rekomendasi perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar untuk diusulkan dan akibat hukum dari

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* (Sinar Grafika, 2013). 561-562

<sup>9</sup> Palguna. 584

<sup>10</sup> Harry Setya Nugraha, "Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint," *Amanna Gappa* 29, no. 2 (2021): 85–86.

kekosongan hukum terkait penyelesaian permohonan *constitutional complaint*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah rekomendasi perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 layak untuk diusulkan?
2. Bagaimana akibat hukum dari kekosongan hukum terkait penyelesaian permohonan *constitutional complaint*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis rekomendasi perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diusulkan.
2. Menganalisis akibat hukum dari kekosongan penyelesaian permohonan *constitutional complaint*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait perkara *constitutional complaint*.

### **2. Secara Praktis**

- a. Diharapkan dari penulisan ini dapat memberikan manfaat secara praktis, yaitu dapat memberikan referensi dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia menurut Jhon Locke merupakan hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, tanpa melihat

perbedaan, yang sifatnya universal dan tidak adapat dikurangi atau dicabut.

Menurut John Locke, tujuan dari dibentuknya sebuah negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir. Hak dasar tersebut meliputi hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, hak untuk memiliki property sesuai dengan Pasal 3 dalam Deklarasi Universal.<sup>11</sup>

Sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, maka dibentuk lembaga-lembaga yang berwenang sebagai pengawal HAM salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan judicial review yang dimiliki MK menjadikan lembaga tersebut sebagai penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM. Mengingat sampai saat ini kasus-kasus uji materi terus berdatangan ke MK, yang artinya dalam proses pembuatan sebuah undang-undang tentu tidak luput dari kelalaian DPR.

## 2. Teori Negara Hukum

Friedrich Julius Stahl menyempurnakan pemikiran tentang negara hukum dengan menggambarkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus membatasi kekuasaan negara melalui pembagian kekuasaan sebagaimana dalam trias politika.<sup>12</sup> Konsep negara hukum Indonesia dalam substansi Pasal 1 ayat 930 UUD 1945 hasil amandemennya telah dinetralkan dari *rechtstaat* dengan rumusnya “Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” pada negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum. Penggunaan teori tersebut mengakibatkan muncul pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia bersifat integrative atau menggabungkan beberapa konsep negara hukum mulai dari *rechtstaat*, *rule of law*, dan nilai spiritual agama.

---

<sup>11</sup> Gunakaya, W. *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2017. Yogyakarta; Andi. 6

<sup>12</sup> Hakim, A.A. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 171

Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan sebagai *rechtstaat* harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan atau *rule of law*.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri, konsep *rechtsstaat* tidak dimaknai sebagai negara hukum, namun penggunaan konsep tersebut dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama dari *rechtsstaat* adalah untuk melindungi kebebasan individu warga negara dari kekuasaan negara dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Sebuah negara dianggap menganut hukum *rechtsstaat* apabila campur tangan terhadap kemerdekaan individu dilakukan atas dasar undang-undang.
- 2) Sebuah negara dianggap menganut hukum *rechtsstaat* apabila seluruh aktivitasnya sepenuhnya tertuang dalam kewenangan yang batas-batasnya ditentukan secara pasti. Yang menjadi prinsip fundamentalnya adalah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan.
- 3) Sebuah negara dikatakan *rechtsstaat* apabila ada independensi atau kemerdekaan hakim.<sup>14</sup>

### 3. Teori Kedaulatan Rakyat

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Teori ini diciptakan untuk mengimbangi kekuasaan penguasa tunggal suatu negara yang memimpin dengan sekehendak hati tanpa batas. Maka, teori kedaulatan rakyat hadir untuk mengimbangi kekuasaan pemimpin negara.

Dasar dari teori kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, artinya rakyat berkuasa atas dirinya

---

<sup>13</sup> Muslih, 137.

<sup>14</sup> Palguna, I.D.G., 81



sendiri atau independen. Jimmly Asshiddiqie menekankan bahwa terdapat 5 teori kedaulatan negara, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum.<sup>15</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, bunyi sila ke-5 Pancasila juga menegaskan adanya teori Kedaulatan Rakyat. Dari adanya kedua dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat juga dapat dilihat dari pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adanya wakil-wakil rakyat yang berfungsi mewakili rakyat adalah perwujudan dari Sila ke-5 Pancasila.

#### 4. Teori Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional digambarkan oleh Jonathan Riley sebagai sebuah permainan yang kompleks dengan melibatkan dua tahap pembuatan keputusan politik. Terdapat dua tahap yang dikemukakan oleh Riley, pertama tahap *higher track* adalah moral yang bersifat rasional dan berpikiran konstitusi sepakat untuk memajukan kebaikan bersama dengan menerima ketentuan-ketentuan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahap *post-constitutional* atau *lower track* merupakan tahap permainan non kooperatif dimana hal yang tersembunyi atau implisit dalam konstitusi diungkapkan dan para elite politik atau kelompok dengan bebas memperjuangkan kepentingan dalam persaingan dengan pihak lain di bawah aturan konstitusional yang dipilih pada fase pertama.<sup>16</sup>

Dapat dilihat bahwa teori demokrasi konstitusional adalah upaya untuk mencapai demokrasi yang adil dengan melindungi hak-hal warga negara dan kepentingan

---

<sup>15</sup> Izlindawati & Asmaeny. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 28-29

<sup>16</sup> Hakim, A.A. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. 2015. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 184

masyarakat. Dalam hal *constitutional complaint*, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional berada pada lingkup *lower track*. Konsep dari *constitutional complaint* juga berkaitan dengan prinsip konstitusionalisme, karena upaya pengaduan tersebut adalah bentuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang sudah dicerai oleh lembaga negara.<sup>17</sup>

## 5. Teori Keadilan

Thomas Aquinas membagi konsep keadilan menjadi dua yaitu, pertama keadilan universal dalam hubungan manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. Kedua, keadilan khusus yang terbagi menjadi keadilan distributive, pertukaran, dan retributive.<sup>18</sup>

Keadilan adalah inti dari kehidupan manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, keadilan dapat dianggap sebagai suatu nilai. Keadilan yang dimaksud adalah nilai-nilai sosial yang mencakup berbagai manfaat perseorangan yang didambakan manusia dan mencakup berbagai perserikatan manusia dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Keadilan dapat dilihat sebagai bentuk tuntutan sekaligus norma. Dalam hal tuntutan, keadilan selalu menuntut agar menghormati hak setiap orang dan semua manusia diperlakukan yang sama. Keadilan adalah norma utama dalam pemecahan konflik, norma dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

## F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah digunakan sebagai pendukung dan bahan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

---

<sup>17</sup> Zoelva, 156.

<sup>18</sup> Shihardata & Darmodiharjom, D. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 155-156

<sup>19</sup> Surajjiyo Universitas and Indraprasta Pgri, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila" 2, no. 3 (2018): 24.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	“Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia” Solidaman Bertho Plautika. 2016.	Jurnal penelitian karya Solidaman Bertho Plautika menjelaskan tentang pentingnya keberadaan constitutional complaint di Indonesia sebagai bentuk pemenuhan hak-hak asasi warga negara.	Fokus pada penelitian ini adalah mengenai kelayakan perubahan Pasal 24C UUD 1945 dalam memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2	“Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi.” Muhammad Fauzy Ramadhan, 2018.	Jurnal penelitian ini berfokus pada pentingnya pemenuhan hak konstitusional melalui mekanisme constitutional complaint.	Perbedaannya terletak pada inti masalah, dimana dalam penelitian ini penulis fokus akibat hukum dari kekosongan hukum dalam menyelesaikan perkara constitutional complaint.
3	“Menelaah Pengaturan Constitutional Complaint Dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.”	Jurnal penelitian ini memiliki persamaan yakni mengkaji pengaturan constitutional complaint dalam UU Mahkamah	Pada penelitian ini fokus penulis adalah bagaimana perluasan Pasal 24C UUD 1945 layak untuk diusulkan dalam Undang-Undang

	Prianter Jaya Hairi, 2023	Konstitusi..	Dasar
4	Yang “Terlepas” Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint). I Dewa Gede Palguna. 2006	Jurnal ini membahas tentang konsep pengaduan konstitusional dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi.	Penelitian ini menganalisis masalah kelayakan rekomendasi perluasan kewenangan MK dalam mengadili constitutional complaint berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.
5	“Urgensi Kewenangan Constitutional Complaint dalam Penguatan Hak Konstitusional.” Afifah Sakinah & Wijayanti. 2024	Pada jurnal ini membahas mengenai penguatan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui upaya hukum constitutional complaint.	Penelitian ini penulis lebih fokus pada akibat hukum dari kekosongan mekanisme pengaduan konstitusional.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>20</sup> Pendekatan konsep dilakukan melalui penggabungan konsep-konsep praktis yang kemudian diimplementasikan menjadi satu sudut pandang sehingga menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang akan dikaji.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2005. Hlm. 177.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis konseptual karena peneliti dalam penelitian ini fokus pada persoalan pemenuhan hak warga negara melalui *constitutional complaint*, yang mana mekanisme tersebut belum atau tidak ada aturan hukumnya untuk menjadi dasar penyelesaian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus:

### a. Pendekatan perundang-undangan

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* mengartikan pendekatan perundang-undangan, merupakan sebagai pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani.<sup>21</sup>

Dalam hal ini penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi tema atau fokus pada penelitian ini. Selanjutnya, pada penelitian ini perundang-undangan yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### b. Pendekatan studi kasus

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini tujuannya

---

<sup>21</sup> Ibid., 136.

adalah untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang diperoleh merupakan kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat<sup>22</sup>

c. Pendekatan konsep

Pendekatan konsep adalah doktrin hukum yang ada sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum untuk membantu argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup> Konsep dalam penelitian ini adalah kekosongan hukum dalam menyelesaikan perkara *constitutional complaint*.

3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalam dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara,<sup>24</sup>

1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

---

<sup>22</sup> Ibid., 158

<sup>23</sup> Ibid., 133

<sup>24</sup> Ibid., 182.

- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024
- 5) Putusan Nomor 97PUU-XIV/2016
- 6) Putusan Nomor 02/SKLN-IV/2006

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Perlu diketahui bahwa bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum harus relevan dengan topic penelitian.<sup>25</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai beberapa bahan hukum seperti:

- 1) Literatur atau buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini
- 2) Jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian
- 3) Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, klasifikasi dan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, menelaah, serta mengeksplere melalui media internet mengenai *constitutional complaint*.

5. Analisa bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah memanfaatkan sumber hukum yang digunakan pada penelitian dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan. Pada analisis kualitatif merupakan

---

<sup>25</sup> Ibid.,

analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran atau deskripsi melalui kata-kata yang dihasilkan dari temuan-temuannya. Acuan pada analisis kualitatif yakni terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan putusan pengadilan konstitusi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini terdapat lima penyusunan, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan memuat latarbelakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini akan memuat teor yang digunakan dalam penelitian, yakni teori hak asasi manusia, teori constitutional complaint dan teori harmonisasi peraturan perundang-undangan.

BAB III memuat tentang bagaimana penyelesaian perkara constitutional complaint berdasarkan ketatanegaraan di Indonesia.

BAB IV akan memuat apakah rekomendasi pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 layak untuk diusulkan.

BAB V Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kelayakan usulan rekomendasi perubahan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan analisis teoritis dan empiris, maka rekomendasi perubahan Pasal 24C UUD 1945 layak untuk diusulkan. Memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Pasal 24C UUD 1945 bertujuan memberikan kewenangan kepada MK dalam menangani perkara *constitutional complaint*, sehingga dapat menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara lebih efektif. Terdapat tiga alternatif untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan melakukan perubahan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, *legislative interpretation* dan *judicial interpretation*. Namun, langkah yang paling ideal adalah dengan melakukan perubahan formal Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan paling ideal karena dengan perubahan tersebut akan memberikan dasar hukum yang kuat dan eksplisit bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi. Rekomendasi ini juga selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, keadilan distributif, demokrasi konstitusional, serta jaminan terhadap hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat lebih optimal dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh tindakan atau kebijakan negara.

Tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pengaduan konstitusional tidak sejalan dengan tujuan dari negara hukum. Kekosongan hukum dalam mengadili *constitutional complaint* membawa pengaruh besar bagi warga negara yang ingin menuntut hak-hak konstitusionalnya. Ketidakpastian hukum adalah bentuk implikasi dari kekosongan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengaduan konstitusional, tidak adanya kepastian hukum dalam masyarakat tentu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga

pemerintahan. Peluang penyalahgunaan kewenangan juga berisiko terjadi jika tidak ada jaminan perlindungan hak konstitusional yang dimuat dalam Undang-Undang. Sebuah fakta bahwa sampai saat ini keadilan dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks *constitutional complaint* keadilan belum terlaksana secara maksimal karena akses untuk mendapat keadilannya pun tidak terjamin dalam undang-undang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara:

1. Badan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan MPR perlu memprioritaskan pembahasan amandemen Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *constitutional complaint*. Dalam melakukan perubahan harus dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti praktisi hukum, masyarakat sipil, termasuk akademisi untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.
2. Adanya perluasan kewenangan, Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan kapasitas institusinya, baik dari sumber daya manusia, anggaran, dan sistem kerja. Peningkatan kapasitas penting untuk memastikan bahwa penambahan beban kerja tidak mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam menangani perkara.
3. Mahkamah Konstitusi perlu melakukan sosialisasi secara massif kepada publik terkait mekanisme *constitutional complaint* dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka dan cara

memperjuangkan hak-haknya melalui upaya hukum yang tersedia.

Penelitian ini masih membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji secara mendalam mengenai kekosongan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara *constitutional complaint*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perkara *Constitutional Complaint* Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3(1).
- Arimurti. (2023). Prosedur Pengajuan *Judicial Review* dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap *Judicial Review*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. 2(2).
- Budahu, I. (2024). Legal Standing Pemohon Terkait Pengajuan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi. Media Hukum. 12(1).
- Dewi Sri K. (2021). Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat). Jurnal Yustitia. 15(2).
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Riau Law Journal*, 3(1), 44-69.
- Izlandawati, Asmaeny. *Constitutional Complaint & Constitutional Question* dalam Negara Hukum. Jakarta: Prenamedia Group.
- Idris, M. (2023). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menangani Pengaduan Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusi= Authority Of The Constitutional Court To Handle Constitutional Complaints Through Constitutional Interpretation* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Jema, D. (2020). Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Amandemen Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar) Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Yang Berlaku di Indonesia. *Lex Administratum*.3 (4).
- Karsa, Kiki. Dkk. (2023). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 12.
- Khaleed. Mekanisme Judicial Review. Yogyakarta: Medpress Digital.

- Krisdanar, V. D. A. (2010). Menggagas *constitutional complaint* dalam memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 185-208.
- Kodiyat, A. B. & Sinaga. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional *Complaint*. *Ilmu Hukum*. 4 (2).
- Lailiyah, K. (2022). *Constitutional complaint* sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara. *Journal Legal Dialectics*, 1(2), 1-18.
- Mahfiana, L. (2021). *Quo Vadis Constitutional Complaint* di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi. 13(1).
- Marsuni, L., & Nawi, S. (2022). Urgensi Pengaduan Konstitusi Bagi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 346-359.
- Mikhael, L. (2022) Studi Perbandingan Arah Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Crepido*. 4(2).
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Hukum Replik*. 5 (2).
- Nugraha, H. S. (2021). Konstruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memutus Constitutional Complaint. *Amanna Gappa*, 79-90.
- Nugroho, R. M. (2015). Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, 7(1).
- Octavia, A. (2022). Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang Dianut Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-Undangan: Kesalahan Teoritik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 16(2).

- Palguna, I. D. G. (2006). Yang “Terlepas” Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI: Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint). *Lex Journalica*, 3(3), 17932.
- Peter, M. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Plaituka, S. B. (2016). Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024
- Putusan Nomor 01/PILKADA/2005/PT.Bdg
- Putusan Nomor 001/PUU-IV/2006
- Ramadhan, M. F. (2018). Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi. *Padjadjaran Law Review*, 6.
- Reschentia, B. (2016). Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *JOM Fakultas Hukum*. 3(1).
- Ritonga, R. (2016). Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Pada Mahkamah Konstitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. *Jurnal Keadilan Progresif*. 7(1).
- Sari, I. P., Indra, M., & Junaidi, J. (2016). *Gagasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara Constitutional Complaint Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sakinah, F. A. & Wijayanti. (2024) Urgensi Kewenangan *Constitutional Complaint* dalam Penguatan Hak-Hak Konstitusional. *Media of Law and Sharia*. 6 (1)
- Sambuari, Prilia. (2018). Eksistensi Putusan Mahkamah *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Administratum*, I (2).

- Setiawan, H. (2017). Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Lex Journalica*, 14(1), 146952.
- Setiawan, A. (2021). Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia: Suatu Kajian Hak Asasi Manusia. *PUSKAPSI Law Review*, 1(2), 87-103.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Wanta, C. (2023). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. *Lex Privatum*. XI (4).
- Wutsqah, U. (2023). Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk Mengadili Pengaduan Konstitusi (*Constitutional Complaint*) dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. JIMPS.
- Yanti, H. (2018). Gagasan *constitutional Complaint* Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional. *Wajah Hukum*, 2(2), 185-198.
- Zoelva, H. (2012). *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).